

**KONSTRUK MAQASID SYARIAH FIKIH MUAMALAH
DALAM PEMIKIRAN ABDULLAH BIN BAYYAH**



TESIS

**Disusun dan diajukan Kepada Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi
Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**SUTANTO
NIM.1617621006**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.iaipurwokerto.ac.id Email : pps@iaipurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Nomor: 086/In.17/D.Ps/PP.009/2/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Sutanto
NIM : 1617621006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Konstruksi Maqasid Syariah Fikih Muamalah dalam Pemikiran Abdullah bin Bayah

Telah disidangkan pada tanggal **19 Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 23 Februari 2021

Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-535624, 628250, Fax : 0281-536553
Website : www.pps.iaipurwokerto.ac.id Email : pps@iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : SUTANTO
Nim : 1617621006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Konstruk Maqasid Syariah Fikih Muamalah
Dalam Pemikiran Abdullah Bin Bayah**

No	Tim penguji	Tanda tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. NIP. 19681008 199403 1 001 Ketua Sidang/ Penguji		23/2-2021
2	Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd. NIP. 19640916 199803 2 001 Sekretaris/ Penguji		23/2/2021
3	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Pembimbing/ Penguji		23/2 2021
4	Dr. Nawawi, M.Hum. NIP. 19710508 199803 1 003 Penguji Utama		23/2 2021
5	Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd. NIP. 19720420 200312 1 001 Penguji Utama		

Purwokerto, 23 Februari 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Februari 2021

Hal : Pengajuan Sidang Tesis
Sdr. Sutanto
Lamp : 3 (Tiga) eksemplar

Kepada Yth.
Direktur Program
Pascasarjana IAIN
Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah tesis saudara:


Nama : Sutanto
NIM : 1617621006
Angkatan : 2016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Konstruksi Maqasid Syariah Fikih Muamalah

Dalam Pemikiran Abdullah Bin Bayah

Dengan ini kami mohon agar tesis saudara tersebut di atas dilakukan ujian tesis.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing
Dr.H.Syufa'at,M.Ag

NIP.196309101992031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Sutanto
NIM : 1617621006
Jenjang : S-2
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Tesis berjudul **“Konstruk Maqasid Syariah Fikih Muamalah Dalam Pemikiran Abdullah Bin Bayah”**, ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis ini, dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Sutanto
tanto

NIM. 1617621006

KONSTRUK MAQASID SYARIAH FIKIH MUAMALAH DALAM PEMIKIRAN ABDULLAH BIN BAYYAH

SUTANTO

NIM. 1617621006

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa fiqh muamalah adalah salah satu objek kajian hukum islam. Dalam penetapannya para ulama klasik beristinbath (melakukan penggalian hukum) sesuai zamannya. Di era modern ulamanya harus bisa menyesuaikan zamanny adalam melakukan metode penggalian hukum. Salah satu tokoh cendikawan islam kontemporer yang menyerukan kajian metodologi penetapan hukum islam adalah Abdullah bin Bayyah yang berasal dari Mauritania dan sekarang menjadi Mufti Agung Majelis Fatwa Syariah Nasioanl Uni Emirat Arab. Fokusnya adalah fiqh muamalah kontemporer, dan menjadikan Maqasid Syariah sebagai nalar ijtihadnya.

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan / *library research*. Adapun Teknik pengumpulan data adalah dengan jalan dokumentasi dengan cara pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen/buku-buku yang bertujuan untuk menemukan hasil penelitian. Sedangkan analisa data yang dipakai adalah analisis induktif.

Dalam penelitian tesis ini ditemukan bahwa perlu adanya formulasi Maqasid Syariah sebagai referensi utama dalam menetapkan hukum ekonomi syariah/fiqih muamalah khususnya problematika kontemporer. Abdullah bin Bayyah merumuskan lima Maqasid Syariah Fiqih Muamalat yaitu; *ar Rawaj* (perputaran harta), *al wudhuh* (transparansi), *al hifdz* (pemeliharaan harta), *at Tsabat* (Keutuhan) dan *al Adl* (keadilan dalam transaksi).

Kata Kunci: Maqasid Syariah, Abdullah bin Bayyah, Fiqih Muamalah

CONSTRUK OF MAQASID SHARIA FIQH MUAMALAH IN ABDULLAH BIN BAYYAH THOUGHT

Sutanto

NIM. 1617621006.

Study Program Of Islamic Economic Law
Graduate Program State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

This study aims to provide an understanding to the general public, especially Muslims, that Fiqh Muamalah or Sharia Economic Law is one of the objects of Islamic law study. In determining an Islamic law, it is necessary to pay attention to the *istimbath* methodology of Islamic law that has been established by classical scholars. However, the emergence of contemporary problems requires that a methodology for establishing Islamic law needs to be reviewed in accordance with the existing problems and demands of the modern era. Because Islamic law is dynamic (*murunah*) and relevant in accordance with situations and conditions (*shalihun likulli az zaman wa al makan*). One contemporary Islamic scholar calling for a study of the methodology for establishing Islamic law is Abdullah bin Bayyah, who comes from Mauritania and is now the Grand Mufti of the United Arab Emirates National Sharia Fatwa Council. The study focuses on contemporary Fiqh Muamalah, and takes Maqasid Sharia as the reason for *ijtihad*.

This study is a library research using descriptive qualitative approach. The data of this study were collected by viewing or analyzing documents / books to find research results and analyzed by using inductive analysis.

The result of this study reveals that it is necessary to formulate Maqasid Sharia as the main reference in determining Islamic Economic Law/ Fiqh Muamalah, especially contemporary problems. Abdullah bin Bayyah formulated five Maqasid Sharia of Fiqh Muamalah, namely; *ar Rawaj* (asset rotation), *al Wudhuh* (transparency), *al Hifdz* (maintenance of property), *at Tsabat* (integrity) and *al Adl* (justice in transactions).

Keywords: Maqasid Sharia, Abdullah bin Bayyah, Fiqh Muamalah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	Sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W

هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّدة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis al-ḥukm
القلم	Ditulis al-qalam

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis as-Samā'
الطارق	Ditulis aṭ-ṭāriq

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

MOTTO

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر : 7)

7. apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya (Q.S: Al Hasyr :7)

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu hidup dalam jiwaku:

1. Kedua orang tuaku, Bpk Abu Nasor *Rahimahullah* dan ibu Chomsah yang telah mendidik, merawat dan mendoakanku. Semoga Allah membalas kebaikan beliau berdua
2. Semua kakak-kakaku, Mas Wardi, Mba Marni, Mas Marno dan Mas Tomo bersama keluarga mereka semua. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya
3. Bagi semua pihak yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga doa dan penyamangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati, Amin.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptaka-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“KONSTRUK MAQASID SYARIAH FIKIH MUAMALAH DALAM PEMIKIRAN ABDULLAH BIN BAYAH”**

Dengan selesainya tesis ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Prof.Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Syufaat, M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sekaligus dosen pembimbing dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Segenap dosen dan staf administrasi pascasarjana IAIN Perwokerto.
4. Segenap staf Perpustakaan IAIN Purwokerto.
5. Segenap responden yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan IAIN Purwokerto.
7. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat pahala, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 10 februari 2021

Penulis,

Sutanto
NIM. 1617621006



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Manfaat penelitian	10
E. Metodologi penelitian	11
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	11
2. Desain Penelitian	11
3. Fokus Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian	13
5. Teknik Pengumpulan Data	13
6. Teknik Keabsahan Data	14
7. Teknik Analisis Data	15
F. Sistematika Pembahasan Tesis	16

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Riset Terdahulu	19
B. Kajian Teori	23
1. Maqasid Syariah	23
a. Pengertian Maqasid Syariah	23
b. Genelogi Maqasid Syariah	26
c. Metodologi Penetapan Maqasid Syariah	37
d. Peranan Maqasid Syariah dalam <i>Istinbath</i> Hukum Islam	44
2. Fikih Muamalat	50
a. Pengertian Fikih Muamalat	50
b. Perbedaan Fikih Muamalat dengan Fikih Lainnya	54
c. Ruang Lingkup Fikih Muamalat	60
C. Kerangka Berfikir	63

BAB III PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Biografi Abdullah Bin Bayah	65
B. Maqasid Syariah Prespektif Abdullah Bin Bayah	71
1. Manahi Al Maqasid	73
2. Pedoman Interaksi dengan Maqasid	77
3. Objek-objek yang Perlu diselamatkan dengan Perantara Maqasid	79
C. Konstruk Maqasid Syariah Fikih Muamalah Prespektif Abdullah Bin Bayah	86
1. Maqasid Amah	93
2. Maqasid Khasah	95

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Maqasid Syariah Prespektif Abdullah Bin Bayah	103
--------------------------------------------------------	-----

B. Konstruksi Maqasid Syariah Fikih Muamalah Perspektif Abdullah Bin Bayah	119
-------------------------------------------------------------------------------------	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	134
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang Maqasid Syariah merupakan kajian sangat menarik, terutama dalam hal hukum Islam. Sambutan dari sarjana muslim baik *salaf* ataupun *kholaf* tentang Maqasid Syariah begitu semarak karena memang sumber hukum Islam yang satu ini digadang-gadang menjadi sumber hukum Islam yang sangat relevan dengan situasi dan kondisi zaman yang dinamis dan berubah-ubah. Kaidah *Al Ahkam Asy- Syar'iyah Shalihatun Likulli Zaman Wa Makan* sesuai dengan kajian Maqasid Syariah yang lebih fokus membahas motif/*illat* suatu hukum syariah, yang mana di dalamnya bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Bahkan, ada ungkapan yang sangat populer dikalangan ulama Islam bahwa “Di mana ada masalah, maka di situlah ada hukum Allah dan di mana ada hukum Allah di situlah ada masalah”¹. Ini membuktikan bahwa hukum Islam disyariatkan hanya untuk kemaslahatan umat manusia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Asy Syatibiy²

Objek Maqasid Syariah sangatlah variatif, yaitu hukum-hukum Islam. Mulai dari hukum ibadah, nikah, tindakan kriminal bahkan sampai ranah peradilan. Selain hukum tersebut, kontestasi hukum ekonomi syariah atau muamalah tidak luput dari perhatian Maqasid Syariah. *Hifdz al Mal* sebagai formula awal Maqasid Syariah di hukum ekonomi syariah sudah sejak dahulu

¹ Ar Raisuniy, A. *Al Fikr Al Maqasidiy*. (Casablanca: An Najah Al Jadidah, 1992)

² As Syatibiy, A.I. *Al Muwafaqot Fi Ushul As Syariah*. (Beirut: Dar Ibn Affan, 1997)

dipopulerkan oleh sarjana muslim terdahulu, seperti Imam Al Ghazali, Imam Al Haromain, Imam Syatibiy dan sebagainya³. Akan tetapi, kajian hukum ekonomi Islam (fiqih muamalah) ketika itu masih sebatas transaksi-transaksi klasik yang hal itu sudah hampir tidak ditemukan di masa sekarang ini.

Fiqih mua'malat sebagai salah satu objek kajian hukum Islam sangat minim perhatiannya saat ini, terutama kalangan pesantren dan santri. Fiqih muamalah yang selama ini di kalangan mereka ialah produk-produk fikih klasik yang termuat di kitab-kitab kuning para ulama terdahulu, dimana fokus studinya berkaitan dengan praktek-praktek perekonomian klasik yang sederhana. Hanya sedikit dari mereka yang memfokuskan kajian-kajian fiqih muamalah kontemporer seperti produk-produk perbankan syariah. Justru kalangan di luar santri dan pesantren yang lebih giat dan getol mengkaji tentang ekonomi syariah dari sisi hukum, bisnis, akuntansi ataupun manajemennya. Karena hal tersebut, maka sarjana muslim kontemporer mencoba untuk menggali tinjauan sosiologis filosofis hukum Islam berdasarkan konsep Maqasid Syariah, salah satunya dalam aspek hukum ekonomi syariah atau fiqih muaamalah.

Adalah Abdullah Bin Bayyah, salah satu sarjana muslim (baca:ulama) kontemporer yang cukup perhatian dengan problematika keislaman era sekarang. Pemikiran-pemikiran kontemporeernya cukup bisa menjadi solusi bagi umat Islam, terutama umat Islam minoritas di negara-negara Eropa. Maka tidak heran ia didaulat

³ Abdullah Bin Bayyah, *Maqasidul Mu'amalat wa Marasidul Waqi'at*, London, Markaz Dirasat Maqasid Asyariah Al Islamiyah, 2013

menjadi Presiden *Forum Peace In Moslem Societies*. Forum perdamaian antar umat beragama yang fokus kajiannya tentang umat islam minoritas di negara Eropa.⁴

Tidak cukup sampai di situ, Bin Bayyah termasuk dari 500 muslim berpengaruh dunia versi *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* dan menempati posisi Top 15, karena dedikasi dan perannya sebagai pemikir muslim yang moderat⁵. Dan masih banyak lagi peran dan kontribusinya dalam dunia Islam, yang mana Bin Bayyah juga menjadi salah satu pengajar aktif di Universitas Jeddah Arab Saudi sampai sekarang. Selain itu Bin Bayyah sekarang menjadi Mufti Agung Majelis Fatwa Syariah Uni Emirat Arab.

Salah satu hal yang menarik dari sosok Abdullah bin Bayyah menurut hemat penulis adalah ia sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal perkuliahan. Jenjang pedidikannya ia peroleh dari sang ayah Mahfudz Bin Bayyah dan beberapa tokoh di kota Syinqith Mauritania, kota yang sangat terkenal akan ilmu pengetahuan Islam yang diajarkan secara klasik. Kemudian menimba ilmu di Tunisia dan menjadi Hakim Pengadilan di sana.⁶ Meskipun demikian, ketajaman analisisnya patut untuk dikaji dan dipelajari terutama dalam hukum ekonomi syariahnya. Analisis hukum Islam Abdullah bin Bayyah tidak kalah dengan tokoh-tokoh Maqasid Syariah modern seperti Syekh Thohir bin Asyur, Ahmad Rausini, Jaber Alwani, Jasser Audah dan tokoh-tokoh lainnya. Karya-karyanya sangat banyak dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, mulai yang berhubungan dengan Maqasid Syariah ataupun tema-tema modern tentang kajian moderasi⁷

⁴ <http://binBayyah.net/arabic/archives/category/bio>

⁵ The Muslim 500, 2019:70-71

⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Abdallah_Bin_Bayyah

⁷ <http://binBayyah.net/arabic/archives/category/bio>

Salah satu karyanya yang cukup menarik untuk dikaji dalam fiqih muamalah adalah buku *Maqasid Al Mu'amalat wa Marashid al Waqiat*. Di dalamnya ia mengupas tuntas pensyariaan fiqih muamalah secara filosofis berdasarkan konsep Maqasid Syariah. Tidak cuma disitu, ia juga mencoba menggali potensi Maqasid Syariah dalam problem fiqih muamalah kontemporer seperti kajian Ganti Rugi Piutang karena dampak Inflasi, Kerjasama Perekonomian Skala Nasional dengan perusahaan *Ribawi* dan Legalitas Jual Beli *Leassing*.⁸

Lebih lanjut, metodologi *istinbath* hukum Bin Bayyah sangatlah dinamis dan aktualis. Ia memandang bahwa di dalam perumusan hukum, Maqasid Syariah dan realitas masyarakat harus betul-betul diperhatikan. Maqasid Syariah tidak boleh hanya berhenti pada tataran konsep nilai, tetapi lebih dari itu, ia juga harus dijadikan metode pendekatan. Realitas masyarakat juga tidak boleh hanya dijadikan sasaran hukum, tetapi juga harus dijadikan penguat teks di dalam perumusan hukum.⁹ Ia juga menjelaskan bahwa batu loncatan atau titik awal Maqasid muamalah adalah *hifdz al mal*, sebagaimana yang telah diformulasikan para sarjana muslim klasik dan menempati tempat yang paling akhir setelah *hifdz ad din*, *hifdz an nafs*, *hifdz al aql* dan *hifdz an nasab* yang lebih dikenal dengan istilah *Adh Dharuriyyat al Khoms*. Hal ini dikarenakan pondasi yang membangun formulasi Maqasid Syariah dalam tataran hukum-hukum disesuaikan dengan skala prioritas dengan memperhatikan kemaslahatan dan *madharat* yang ada. Dengan demikian *hifdz al mal* ketika kemaslahatan dalam dunia muamalah lebih banyak, hal tersebut dapat menempatkan

⁸ Abdullah Bin Bayyah, *Maqasidul Mu'amalat wa Marasidul Waqi'at*, London, Markaz Dirasat Maqasid Asyariah Al Islamiyah, 2013 hal 6

⁹ Abdullah Bin Bayyah, *Sina'atul Fatwa*, Beirut, Darul Minjhaj, 2007 hal 16

hifdz al mal setara dengan yang lainnya¹⁰ Pandangan mengenai Maqasid sebagai pendekatan dalam formulasi hukum sudah dituangkan dalam beberapa bukunya seperti: *Maqasid Syariah wa marashid al waqiat* dan *alaqah Maqasid Syariah bi ushul al fiqih*. Dalam buku ini, Maqasid Syariah menurutnya tidak cuma menjadi nilai-nilai atau konsep hikmah pentasyri'an saja, akan tetapi lebih jauh dari itu Maqasid Syariah dijadikan sebagai sumber hukum dan metode pendekatan di dalam formulasi hukum Islam. Selain itu, ia mengingatkan akan hubungan erat antara Maqasid Syariah dan ushul fiqih, sebagaimana yang tertuang dalam buku keduanya. Sebab terpisahnya Maqasid dan ushul fiqih dapat menyebabkan banyak sekali ketentuan teks yang ditinggalkan berdasarkan Maqasid yang sifatnya spekulatif¹¹ Dalam hal Fiqih Muamalah, ia memaparkan bahwa Maqasid secara umum dibagi menjadi dua, Maqasid *amah* dan Maqasid *khasoh*. Maqasid *amah* masuk di dalamnya fiqih muamalah dan hukum Islam lainnya. Dalam Maqasid *amah* ia membagi-bagi lagi mejadi beberapa bagian yaitu; *maqsad ibadah*, *maqsad ibtila'*, *maqsad istikhlaf* dan *maqsad adl*. Sedangkan Maqasid *khasah* dalam fiqih muamalah ada lima macam yaitu; Ar *rawaj* atau perputaran harta, transparansi harta, pemeliharaan harta, keutuhan harta dan keadilan dalam transaksi. Selain itu, Bin Bayyah mengemukakan bahwa eksistensi fiqih muamalah juga harus berdasarkan prinsip produktifitas suatu barang (*idkhor*) dan etika produsen dan konsumen secara baik yang melahirkan sikap saling loyal (*at taradhi*). Sebab etika ini penting dalam menjalankan roda perekonomian dan dapat membendung tindakan-tindakan yang terlarang dalam

¹⁰ Abdullah Bin Bayyah, *Maqasidul Mu'amalat wa Marasidul Waqi'at*, London, Markaz Dirasat Maqasid Asyariah Al Islamiyah, 2013 hal 10

¹¹ *Ibid*

transaksi muamalah seperti penipuan dalam hal bisnis atau penimbunan komoditas. Bin Bayyah juga memaparkan sebab-sebab agama begitu perhatian terhadap perlindungan harta benda yang dimiliki oleh umat manusia. Lebih jauh, pemikiran Bin Bayyah tentang fiqh muamalah tidak hanya berdasarkan pada dalil-dalil agama saja, akan tetapi juga menjadikan fenomena masyarakat sebagai alasan/*illat* dalam menentukan suatu hukum¹²

Salah satu yang dipaparkan oleh Abdullah bin Bayyah adalah ganti rugi (*ta'widh*) piutang karena dampak suatu inflasi. Contohnya; si A berhutang kepada si B pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000 dan si B berjanji akan mengembalikan pada tahun 2020. Akan tetapi, karena perekonomian dunia itu naik turun, dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat juga tidak stabil setiap tahunnya dan dampak inflasi ekonomi negara, hal ini berakibat bahwa nilai Rp. 1.000.000 pada tahun 2010 berbeda dengan nilai uang tersebut pada tahun 2020. Jika si A mengembalikan uang dengan jumlah 1.000.000, maka si B akan mengalami kerugian di tahun 2020, karena nilai uang tersebut tidak sebanding dengan tahun 2010. Dalam hal ini, Bin Bayyah mengatakan bahwa kerugian yang dialami si A harus diganti oleh si B (*ta'widh*) akibat dampak inflasi atau menurunnya nilai mata uang.

Bin Bayyah memandang, ketika si A tidak memberikan ganti rugi kepada si B itu akan merugikan si A dan tujuan dari muamalah yaitu menjaga harta (*hifdzul mal*) tidak terealisasi. Bin Bayyah berpendapat bahwa inflasi merupakan sebuah fenomena perekonomian masyarakat yang harus diakomodir untuk menentukan suatu hukum

¹² Abdullah Bin Bayyah, *Maqasidul Mu'amalat wa Marasidul Waqi'at*, London, Markaz Dirasat Maqasid Asyariah Al Islamiyah, 2013 hal. 80

fiqih. Padahal, madzhab fiqih empat yang terdiri dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa seorang yang berhutang kepada orang lain, wajib mengembalikan sesuai dengan jumlah yang dihutangi, dan mereka sepakat bahwa naik turunnya nilai mata uang tidak berpengaruh pada jumlah utang yang harus dilunasi dan uang yang dibayar harus sama dengan jumlah utang yang sudah ada. Meski nilainya mengalami fluktuasi, hal itu tidak dianggap. Dasarnya adalah transaksi utang (*qardh*) yang sah yaitu jika pengembaliannya dalam bentuk barang sejenis dengan barang yang dihutang. Hal ini mensyaratkan jelasnya sifat barang serta ukurannya agar hutang tidak menimbulkan riba. Alasan kedua yaitu naik turunnya nilai mata uang tidak bisa dianggap kerugian yang harus ditanggung pengutang. Sehingga, orang yang mengutangkan uangnya kepada orang lain harus rela menanggung risiko nilai piutangnya menurun¹³

Yang menarik, Bin Bayyah tidak setuju dengan pendapat empat imam tersebut. Sebagai mana disebutkan di atas, bahwa hukum Islam dilegalkan untuk kemaslahatan ummat. Ketika transaksi berjalan dengan cara di atas, maka kemaslahatan tidak akan muncul, justru *kemadharatan* yang akan terjadi. Oleh karena itu, untuk menjaga harta orang yang dihutangi, perlu adanya ganti rugi (*ta'widh*) yang harus dibayarkan oleh penghutang/*da'in* kepada orang yang dihutangi/*madin* demi kemaslahatan dan pemeliharaan harta, atau dalam istilah Maqasid syari'ah dikenal dengan *hifdzul mal*.

Atas dasar itu, penulis tertatik untuk mengkaji pemikiran Abdullah Bin Bayyah dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul "**KONSTRUK MAQASID**

¹³ Abdullah Bin Bayyah, *Maqasidul Mu'amalat wa Marasidul Waqi'at*, London, Markaz Dirasat Maqasid Asyariah Al Islamiyah, 2013 hal 54

SYARIAH FIKIH MUAMALAH DALAM PEMIKIRAN ABDULLAH BIN BAYYAH”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan, maka rumusan masalah dalam proposal tesis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Abdullah bin Bayyah tentang Maqasid Syariah dalam Fiqih Muamalah?
2. Bagaimana Konstruksi Maqasid Syari'ah Abdullah bin Bayyah dalam fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan pemikiran Abdullah bin Bayyah tentang Maqasid Syariah dalam fiqh muamalah.
2. Menemukan formulasi Maqasid as-syari'ah Abdullah bin Bayyah dalam fiqh muamalah

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Mengetahui pemikiran Abdullah bin Bayyah tentang Maqasid Syariah dalam hukum-hukum Islam sebagai metode pendekatan dan *istinbath* hukum, terutama hukum ekonomi syariah.

2. Bagi Universitas

Memberikan kontribusi hasil penelitian dalam kajian Maqasid Syariah terutama yang berhubungan dengan hukum ekonomi Islam agar bisa menjadi acuan dan referensi bagi pegiat dan akademisi kampus dalam hal filsafat hukum Islam.

3. Sebagai bahan referensi dalam kajian Maqasid Syariah sebagai formula baru dalam menetapkan hukum Islam agar tidak terkesan stagnan atau *jumud*
4. Bagi Pemerintah Indonesia

Memberikan solusi problematika hukum ekonomi Islam di Indonesia, khususnya yang ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah dan referensi masyarakat tentang hukum Islam melalui pemikiran Abdullah bin Bayyah.



IAIN PURWOKERTO

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk

memperoleh data penelitiannya.¹⁴ Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah, yaitu dengan memilih dan menganalisa literatur-literatur yang relevan dengan judul yang akan diteliti¹⁵

Sedangkan menurut Muhamad Nazir¹⁶ “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan”. Disamping itu, penelitian ini menggunakan Metode Induktif Analisis. Artinya penulis mencari konsep-konsep pemikiran Abdullah bin Bayyah yang berkaitan tentang Maqasid Syariah dalam fiqh muamalah dan mencoba menganalisis pemikiran tersebut mengikuti alurnya dalam istinbath hukum Islam. Setelah itu, penulis menganalisa dengan kasus fiqh muamalah yang terjadi di Indonesia.

2. Desain Penelitian

Menurut Moleong,¹⁷ desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang bertujuan untuk membangun strategi yang berguna, dan membangun strategi yang menghasilkan blueprint atau model penelitian. Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan desain

¹⁴ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* 1999, hal.2

¹⁵ Hadi, S. (1989). *Metodologi Research Jilid I & II*. Yogyakarta: Andi Offset.

¹⁶ Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988 hal. 111

¹⁷ Moleong, L.J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah buku-buku Abdullah bin Bayyah dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena problematika fiqh muamalah kontemporer di Indonesia, terutama produk-produk Perbankan Syariah.

Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori Maqasid Syariahnya Abdullah Bin Bayyah dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong¹⁸ yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”. Dalam penelitian ini peneliti meneliti formulasi Maqasid Syariah Abdullah bin Bayyah dalam menjawab problematika fiqh muamalah kontemporer di Indonesia.

3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis fokus tentang pemikiran Abdullah bin Bayyah tentang Maqasid Syariah dalam hal fiqh muamalah saja. Ditambah beberapa pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang konsep Maqasid Syariah yang ditawarkan selama ini. Selain itu penulis mencoba membandingkan pendapat

¹⁸ *Ibid*

Abdullah bin Bayyah dengan sarjana muslim kontemporer seperti Bin Asyur, Ar Raisuni, Jabeer Alwaniy, Jaseer Audah dan lain-lain.

4. Sumber Data

1. Sumber Primer

Karya-karya Abdullah bin Bayyah yang berkaitan dengan Maqasid Syariah seperti; *Maqasid Al Muamalah Wa Marasid Al Waqiat, Alaqah Maqasid Asy Syariah Bi Ushul Al Fiqih, Al Masyahid Fi Al Maqashid, Shinaah Al Fatwa Wa Fiqih Al Aqaliyyat, Amaly Adilalat Dan Tanbih Al Maraji'*.

2. Sumber sekunder

Karya-karya dan pendapat-pendapat ulama klasik dan kontemporer seperti *Al Mustashfa* Al Ghozali, *Ghiyatsul Umam* Imamul Haromain, *Maqasid Syariah Al Islamiyah* Ar Raisuni, *Maqasidu Syariah Wa Falsafatu At Tasyri* Jaseer Audah, *Maqasid as Syariah al Islamiyah* Thohir bin Asyur dan pendapat pendapat tokoh lain yang menunjang penelitian.

5. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Menurut Sugiyono,¹⁹ dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, ceritera, biografi, sketsa. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang berupa gambar, film, patung dan lain-lain.

¹⁹ Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. Hal, 329

Sedangkan menurut Herdiansyah,²⁰ dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau peneliti sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Dengan demikian, penulis berusaha meneliti dan mengumpulkan data dari karya-karya bin Bayyah dan beberapa buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini baik yang dicetak maupun berbentuk PDF. Kemudian penulis mengelompokkan data-data itu kedalam bagian bagian terpisah sesuai dengan tema yang terdapat dalam masing-masing sumber data.

6. Teknik Keabsahan Data

Agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir suatu penelitian yang dilakukan. Dalam proses pengecekan keabsahan data, peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan menggunakan teknik perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan *member check*.²¹

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti memperpanjang pengamatan dengan dengan mengamati karya-karya Abdullah Bin Bayyah dan ceramah-ceramahnya dalam forum seminar internasional. Perpanjangan pengamatan tersebut dilakukan peneliti untuk

²⁰ Herdiansyah, H. (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. hal,45

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 121.

melihat dan mengetahui secara mendalam formulasi Maqasid Syariah, ditambah dengan mengamati produk-produk perbankan syariah serta pedomannya yang dikeluarkan oleh DSN MUI ataupun Bank Indonesia. Setelah peneliti mendapatkan data yang lengkap, maka menelaah kembali karya-karya Abdullah bin Bayyah untuk mengecek kembali keabsahan data. Setelah tidak terjadi perubahan data, maka peneliti baru mengakhiri pengamatannya.

b. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti meningkatkan ketekunan dalam mengumpulkan data dengan membaca dan memeriksa secara cermat data yang telah ditemukan dengan berulang-ulang. Peningkatan ketekunan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dan relevan dengan persoalan yang sedang digali oleh peneliti.

c. Melakukan *Member Check*

Teknik ini peneliti lakukan dengan cara menyampaikan kembali data atau temuan kepada informan atau pemberi data untuk diadakan pengecekan data. Setelah data yang terkumpul diolah maka menjadi sebuah kesimpulan.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpulkan, maka penulis melakukan analisa data. Analisa data adalah proses mengurai sesuatu ke dalam bagian-bagiannya. Terdapat tiga langkah penting dalam analisis data, yaitu identifikasi apa yang ada dalam data, melihat pola-pola dan membuat interpretasi²²

²² Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008) Hlm. 192

Dikarenakan dalam penelitian ini, data-data diperoleh dari karya Abdullah bin Bayyah dan beberapa sumber sekunder lainnya, maka penulis menggunakan analisis induktif. Tujuan dari penggunaan analisis ini adalah untuk memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh Abdullah bin Bayyah dalam karya-karyanya kemudian ditarik benang merah dari pemikiran Abdullah bin Bayyah. Dan yang terakhir menganalisa relevansi pendapat Abdullah bin Bayyah dengan problematika hukum ekonomi Islam di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan Tesis (*Outline*)

Agar pembahasan dalam tesis ini menjadi lebih fokus dan terarah, maka perlu dibutuhkan sistematika yang terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan tesis adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal/muka

Terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, pengesahan, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, abstrak, halaman pernyataan, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran-lampiran.

2. Bagian isi/ terdiri dari:

Pada bab I adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah sebagai dasar untuk merumuskan masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian baik untuk penulis ataupun universitas, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka yang meliputi kajian teori

dan riset terdahulu seputar Maqasid Syariah dalam fiqih muamalah yang bertujuan menginformasikan bahwa permasalahan yang diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya. Selanjutnya kerangka teoritik yang berfungsi sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dilanjutkan dengan metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II adalah pemaparan tentang kajian riset terdahulu dan kajian teori Maqasid Syariah dalam fiqih muamalah menurut para sarjana muslim lintas zaman dan implementasi Maqasid Syari'ah sebagai sumber hukum Islam pendamping ushul fiqih. Kemudian diakhiri dengan pembahasan kerangka berfikir.

Pada bab III berisi biografi Abdullah bin Bayyah yang dimulai dengan biografinya baik dari latar belakang keluarga, pendidikan dan perannya dalam mewarnai moderasi hukum Islam di dunia, Maqasid Syariah persepektif Abdullah Bin Bayyah, formulasi Maqasid Syariah fiqih muamalah persepektif Abdullah Bin Bayyah. Dan di akhiri dengan pembahasan problematika fiqih muamalah kontemporer di Indonesia.

Sedangkan pada bab IV berisi hasil penelitian atau hasil analisis yang penulis temukan. Penulis akan menganalisa tentang Maqasid Syari'ah Abdullah Bin Bayyah dalam karyanya *Maqasid al Mu'amalaat wa Marashid al Wa'qiat* yang berkaitan dengan hukum ekonomi islam beserta karya-karya lainnya yang menunjang penelitian dan analisis. Disamping itu, formulasi Maqasid Syariah fiqih muamalah persepektif

Abdullah Bin Bayyah pada bab ini untuk diambil kerangka berfikir sistematis pemikirannya dalam penetapan hukum Islam.

Dan pada bab V yang merupakan penutup tulisan ini, penulis membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis bab sebelumnya, dan menjadi jawaban dari pokok rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya dengan menyertakan saran dan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian terutama untuk penelitian berikutnya.

3. Bagian akhir

Bagian ini berisi tentang: Daftar pustaka, Lampiran-lampiran dan Riwayat hidup penulis.



IAIN PURWOKERTO

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan peneliti di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tesis yang berjudul “Konstruk Maqasid As-Syari’ah Dan Relevansinya Terhadap Problematika Fiqih Mua’malat Kontemporer Di Indonesia (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah) memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Maqasid Syariah merupakan sebuah metodologi penetapan suatu hukum islam yang berdasarkan nilai-nilai atau hikmah-hikmah yang terdapat pada suatu peristiwa yang akan digali hukumnya. Maqasid Syariah bukanlah metodologi baru yang muncul dan terpisah dengan ilmu Ushul Fiqh dan berdiri secara independen. Maqasid Syariah lebih memfokuskan nilai-nilai atau hikmah-hikmah yang terkandung pada suatu hukum dan pendekatannya lebih aktual dan mengakomodir fenomena yang ada di masyarakat muslim.
2. Abdullah bin Bayyah berpendapat bahwa Maqasid Syariah perlu dijadikan teori-teori filsafat hukum islam dalam menentukan hukum modern. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat setiap tahun selalu bertambah dan berubah. Problematikanya juga sangat dinamis sehingga menuntut adanya penyegaran dari kaidah-kaidah hukum islam menjadi sebuah teori filsafat hukum islam yang digunakan sebagai landasan menghukumi problem tersebut. Di sini adalah peran Maqasid Syariah sebagai referensi teori filsafat

hukum islam. Sehingga prinsip hukum islam yang dinamis dan relevan di semua waktu dan tempat akan terus lestari.

3. Pembahasan filsafat hukum islam sangatlah kompleks, itu semua timbul atas dasar hubungan masyarakat yang berbeda-beda dan mengalami perubahan, perhatian orang terhadap materi, instuisi juga berbeda dan berubah serta undang-undang yang ditetapkan oleh suatu pemerintah disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi masyarakat
4. Menurut Abdullah bin Bayyah bahwa problematika fiqih muamalah kontemporer membutuhkan kehadiran Maqasid Syariah sebagai solusi di tengah-tengah masyarakat. *Hifdz al Mal* sebagai tonggak awal Maqasid Syariah fiqih muamalah harus menjadi pedoman bagi setiap kalangan yang ingin menghukumi fiqih muamalah, khususnya bentuk-bentuk transaksi modern yang sudah berjalan dan beredar di tengah-tengah masyarakat baik dalam skala kecil seperti jual beli secara personal, ataupun dalam skala besar yang menyangkut perekonomian suatu bangsa dan perekonomian global.
5. Abdullah bin Bayyah memformulasikan Maqasid Syariah fiqih muamalah harus terdiri dari aspek-aspek tertentu yang wajib dipenuhi dalam suatu transaksi, yaitu; *ar Rawaj* (perputaran harta), *al wudhuh* (transparansi), *al hifdz* (pemeliharaan harta), *at Tsabat* (Keutuhan) dan *al Adl* (keadilan dalam transaksi).
6. Fiqih muamalah kontemporer seperti akad *Mudhorbah*, *Istihna'* dan Asuransi yang berprinsip syariah jikalau dicermati lebih detail, maka akan ditemukan hikmah-hikmah tujuan-tujuan syariat memperbolehkannya.

B. Saran

Dari data-data di atas, pemikiran Abdullah bin Bayah bisa menjadi alternative untuk menjadi sandaran dalam praktek perekonomian syariah di indonesia yang senantiasa membutuhkan suatu payung hukum islam yang bisa menghukumi dengan ideal terhadap pihak-pihak terkait. Maqasid Syariah yang berciri pada nilai-nilai dan hikmah-hikmah yang menjadi landasan suatu hukum harus dijadikan referensi utama oleh seorang hakim dalam memberikan putusan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan suatu peraturan-peraturan sebagai turunan dari Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai pedoman para Hakim, walaupun Mahkamah Agung sudah telah mengeluarkan peraturan nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akan tetapi dalam kompilasi tersebut belum menyentuh praktik-praktik yang terjadi di bank-bank secara detail.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan status Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam hal pemberian fatwa dan pedoman perekonomian syariah di indonesia. Karena selama ini DSN MUI bukanlah lembaga resmi yang dibentuk pemerintah sebagaimana Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang keberadaanya di bawah pemerintah dan dilantik oleh Presiden. Adapun lembaga lain yang bergerak di bidang perekonomian syariah di indonesia merupakan mitra DSN MUI seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, sebab komite ini tugasnya sangatlah berbeda dengan DSN MUI.

Tidak sampai di situ saja, peran tokoh masyarakat dan ulama sangatlah penting dalam mengajak umat muslim di indonesia dalam menjalankan roda perekonomian yang sesuai prinsip syariah. Ulama dan tokoh masyarakat senantiasa memberikan ceramah dan nasihat keagamaan yang mengadatkan, bukan yang memprovokasi masyarakat untuk keluar dari peraturan pemerintah dan menganggapnya tidak sesuai dengan syariah islam. Sebab mereka yang lebih dekat dan terjun langsung di tengah-tengah masyarakat serta merasakan langsung problematika yang terjadi.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Ad Dawalibi, M.M 1965. *Al-Madkhal Ila 'Ilm Usul Al-Fiqh*. Beirut: Dar al- 'Ilm lil-Malayin

Al 'Izz, B.A. 1991. *Qowaid Al Ahkam Fi Masholih Al Anam*. Kairo: Maktabah al Kulliyat Al Azhariyyah.

Al 'Izz, B.A. 1997. *Mukhtashor Al Fawaid Fi Ahkam Al Maqasid*. Riyadh: Dar Al Furqon.

Al Ghozali, A.M. (1993). *Al Mustashfa*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.

Al Juwainiy, I. 1997. *Al Burhan Fi Ushul Al Fiqh*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.

Al Kasaniy, A.A. 1986. *Bada'I As Shonai' Fi Tartibi As Syaro'i*. Beirut. Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.

Al Khodimy. N. 1998. *Al Ijtihad Al Maqasidy*. Doha: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam.

An Nahwiy, K. 1987. *Bilad Syinqith Al Manaroh Wa Ar Ribath*. Tunis: Lembaga Pendidikan, Kebudayaan dan Sain Tunisia.

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2010). *Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ar Raisuniy, A. (2010) *Muhadhorot Fi Maqasid As Syariah*. Kairo: Dar Al Kalimah.

Ar Raisuniy, A. (2015) *Al Dzari'ah Ila Maqasid As Syariah*. Kairo: Dar Al Kalimah.

Ar Raisuniy, A. 1999. *Al Fikr Al Maqasidiy*. Casablanca: An Najah Al Jadidah.

Ar Razy, F.1997 . *Al Mahshul Fi Ilmi Al Ushul*. Kairo: Muassah Ar Risalah.

As Subkiy, T. t.t. *Jam 'u Al Jawami'*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.

As Syatibiy, A.I. (1997). *Al Muwafaqot Fi Ushul As Syariah*. Penerbit: Dar Ibn Affan.

As Syirbiny, K. 1994. *Mughni Al Muhtaj Ila Ma;Rifa Alfadz Al Minhaj*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.

As Syirbiny, K. t.t. *Al Iqna Fi Hill Alfadzi Abi Syuja'*. Surabaya: Haromain.

Audah, J. 2008. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Terjemahan Rosidin dan Ali Abd Mun'im. Bandung: Mizan Media Utama.

Auladblah, R. 2018. *Manhaj Ibn Bayyah Fi Al Fatwa*. Tesis. Adrar. Fakultas Humaniora, Sosiaal dan Studi Islam.

Az Zuhailiy. W. 1986. *Ushul Fiqh Al Islamiy*. Damaskus: Dar al Fikr.

Az Zuhailiy. W. 2002. *Al Mu'malat Al Maliyah Al Muashiroh*. Damaskus: Dar al Fikr.

Az Zuhailiy. W. 2010. *Mausu'ah Al Fiqh Al Islamiy Wa Al Qodhoya Al Muashiroh*. Damaskus: Dar al Fikr .

Basrowi, S. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Djazuli, A. 2005. *Ilmu Fiqh*. Jakarta : Kencana

Tahir, M. A. 2011. *Maqasidu Asyariah Al Islamiyah*. Cairo: Dar El Kutub Al Misriyah.

Bin Bayyah, A. 2013. *Maqasiul Mu'amalat Wa Marasidul Waqiat*. London: Markaz Dirasat Maqasid Syariah Al Islamiyah.

Bin Bayyah, A. 2007. *Sina'atul Fatwa*. Lebanon: Dar Al Minhaj

Bin Bayyah, A. 2018. *'I Malul Maslahah Fi Al Waqfi*. Dubai: Markaz Al Muwatha'.

Bin Bayyah, A. 2018. *Masyahid Minal Maqasid*. Dubai : Markaz Al Muwatha'.

Dwijowijoto. 2003. *Transparansi Keuangan (Pengertian, Manfaat, Prinsip dan Pelaksanaan)* <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/transparansi-keuangan.html> (diunduh 1 Oktober 2020)

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor *Fatwa: 06/Dsn-Mui/Iv/2000*; Tentang: *Jual Beli Istishna*.

Hadi, S. (1989). *Metodologi Research Jilid I & II*. Yogyakarta: Andi Offset.

Herdiansyah, H. (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Ibnu Abidin, M.A. 1992. *Radd Al Mukhtar Ala Ad Durr Al Mukhtar*. Beirut: Dar Al Fikr.

Ibnu Katsir, I. 1999. *Tafsir Al Qur'an Al Adzim*. Riyadh. Dar Ath Thaibah.

Ibnu Mandzhur (1994). *Lisan Al Arob*. Beirut: Dar As Shodir.

Ibn Asyur (2011). *Maqasid Syariah Al Islamiyyah*. Cairo. Dar el Kutub El Misry

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bandung: Gitamedia Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. 1976. Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita.

Mahrus, A. 2018. *Hak Ijbar dan Hak Talak dalam fiqih empat mazhab perspektif nalar ijtihad Abdullah bin bayyah*. Tesis. Malang. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim.

Medina. 2012. *Transparansi Keuangan (Pengertian, Manfaat, Prinsip dan Pelaksanaan)* <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/transparansi-keuangan.html> (diunduh 1 Oktober 2020)

Moleong, L.J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nafis, C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.

Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung:Kencana.

Rosyada, D. 1993. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudiarti, S. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: FEBI UIN Sunan Kalijaga Press.

Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sya'bani, A. 2016. "Maqasid Al Syari'ah sebagai Metode Ijtihad". *Jurnal el Hikam*. VIII(1):127-142.

Syafei, R. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
Tim Prima Pena. 2012.

Zed, M. (2004) *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

